



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NURHAYATI BINTI SAMAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kosambi RT. 003 RW. 002 Desa Jatipancur Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Sbr tanggal 31 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SARIPIN BIN KOSWARI**, pada tanggal 10 Agustus 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1.1 **Nina Kusnia**, perempuan, berusia 18 tahun tahun;

1.2 **Ilham Mulya Bakti**, laki-laki, berusia 12 tahun;

Namun Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber dengan Akta Cerai Nomor: 4946/AC/2018/PA.Sbr;

Hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari Desa Jatipancur Nomor: 474/35/I/Des-2022 tertanggal, 31 Januari 2022;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **NINA KUSNIA BINTI SARIPIN**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 28 Januari 2004 (18 Tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, status Perawan, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Kosambi RT. 003 RW. 002 Desa Jatipancur Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon dengan calon Suaminya bernama **OKI BIN KARJA**, anak dari **Bapak Karja** dengan **Ibu Nemi**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 19 Oktober 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di Dusun Dukuh Sari RT. 001 RW. 001 Desa Nanggela Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa ayah kandung dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga yang dapat menghadiri persidangan hanya ibu kandungnnya;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dengan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak kandung Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: 0193/Kua.32.09.38/PW.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil 2 bulan usia kandungan, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **NINA KUSNIA BINTI SARIPIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **OKI BIN KARJA** di wilayah hukum KUA Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama NINA KUSNIA yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan OKI;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama OKI, umur 24 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama NINA KUSNIA dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama NINA KUSNIA tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan orang tua ( ibu ) calon suami anak Pemohon bernama NEMI, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama OKI menikah dengan anak Pemohon bernama NINA KUSNIA tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209384101870004 tanggal 20 Desember 2021 an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4946/AC/2018/PA.Sbr tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2 ;

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/35/II/des - 2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Jatipancur Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209380806200007 tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/32/II/Des-2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Jatipancur Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/05/Des/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanggela Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tanggal 29 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Hj. Eli Toyibah dari PUSKESMAS Kamarang, Cirebon, bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan ditandai P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/36/II/Pem-Des/2022 tanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209380910970002 tanggal 10 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P. 9 ;

10. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 0193/KUA.32.09.38/PW.01/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan ditandai P, 10 ;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saman bin Sarwa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Kosambi RT. 003 RW. 002 Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon bernama NINA KUSNIA akan segera menikah dengan calon suaminya bernama OKI akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 24 tahun tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
  - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Ari bin Karja, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Kosambi RT. 001 RW. 001 Desa Nanggela Kecamatan Greged

Hal. 6 dari 11 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama OKI, akan tetapi anak Pemohon bernama NINA KUSNIA masih berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama NINA KUSNIA dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara NINA KUSNIA dengan calon suaminya yang bernama OKI telah sedemikian erat bahkan anak Pemohon bernama NINA KUSNIA tersebut telah hamil, sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.10);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P. 9 ) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa ternyata Pemohon dan calon menantunya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti ( P. 2 ) terbukti bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya dan berdasarkan bukti ( P. 3 ) bahwa mantan suami Pemohon atau ayah kandung dari NINA KUSNIA tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga hanya Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama NINA KUSNIA adalah lahir pada tanggal 28 Januari 2004 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama OKI tersebut hingga saat ini telah berusia 24 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P. 7 ) terbukti anak Pemohon bernama NINA KUSNIA telah hamil 2 bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya, sehingga harus segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P. 8 ) terbukti bahwa anak Pemohon bernama NINA KUSNIA sudah tidak melanjutkan sekolah ;

Hal. 8 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama NINA KUSNIA dan calon suami anak Pemohon bernama OKI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (NINA KUSNIA akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan OKI akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama OKI tersebut menikah dengan NINA KUSNIA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara NINA KUSNIA dengan calon suaminya yang bernama OKI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun NINA KUSNIA sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan NINA KUSNIA dengan OKI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama NINA KUSNIA lahir pada tanggal 28 Januari 2004;
- Bahwa NINA KUSNIA akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama OKI;
- Bahwa antara NINA KUSNIA dengan OKI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur NINA KUSNIA belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara NINA KUSNIA dengan OKI tersebut sudah sangat intim/erat dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama NINA KUSNIA apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara NINA KUSNIA dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama NINA KUSNIA binti SARIPIN untuk menikah dengan calon suaminya bernama OKI bin KARJA di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;

Hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada  
hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16  
Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. HJ. Z. HANI'AH sebagai Hakim Tunggal  
yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan  
dibantu oleh ATIKAH KOMARIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**ATIKAH KOMARIAH, S.Ag**

**Dra. HJ. Z. HANI'AH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.